

PERBAIKAN JALAN JATENG-DIY DIPERKIRAKAN SELESAI TEPAT WAKTU



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/1/images/1699618728594-1/26066rau31o8bca.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Cilacap: Proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta diperkirakan selesai tepat waktu pada akhir 2023. Hal ini disampaikan Rien Marlina, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Daerah (BBPJD) Jateng-DIY, Jumat (10/11/2023).

Anggaran penanganan IJD ini mencapai Rp1,8 triliun, dengan perincian Rp1,3 triliun untuk DIY dan Rp400 miliar untuk Jateng. Pelaksanaan proyek dibagi tiga tahap, yaitu 1A kontrak Juli-Agustus, 1B mulai kontrak September, dan 1C mulai kontrak Oktober.

“Tahap 1A perkembangannya sudah 60 persen, 1B 50 persen, kalau 1C baru mulai kontrak,” kata Rien. “Satu di antara jalan daerah yang masuk IJD Jateng 2023 adalah Adipala-Ayah di Cilacap.”

Perbaikan jalan di Jateng dan DIY dinilai mendesak karena sangat ramai. Total panjang jalan yang direhabilitasi dan diperlebar mencapai 27 kilometer.

“Dengan kebijakan IJD ini kami bisa mendanai perbaikan jalan daerah memakai APBN. Adapun usulan perbaikan jalan berasal dari pemda setempat atau DPRD,” ujar Rien.

Sumber Berita:

1. https://www.rri.co.id/nasional/439024/perbaikan-jalan-jateng-diy-diperkirakan-selesai-tepat-waktu?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign#:~:text=KBRN%2C%20Cilacap%3A%20Proyek%20Inpres%20Jalan,10%2F11%2F2023), “Perbaikan Jalan Jateng-DIY Diperkirakan Selesai tepat Waktu”, tanggal 11 November 2023.
2. <https://www.kompas.com/properti/read/2023/11/10/090000221/proyek-inpres-jalan-daerah-di-jateng-diy-dipastikan-tuntas-tepat-waktu>, “Proyek Inpres Jalan Daerah di Jateng-DIY Dipastikan Tuntas Tepat Waktu”, tanggal 10 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Anggaran penanganan IJD ini mencapai Rp1,8 triliun, dengan perincian Rp1,3 triliun untuk DIY dan Rp400 miliar untuk Jateng. Pelaksanaan proyek dibagi tiga tahap, yaitu 1A kontrak Juli-Agustus, 1B mulai kontrak September, dan 1C mulai kontrak Oktober.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;

- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi